

Pengaruh Sosialisasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nova Yesyca Naipospos¹⁾

Politeknik LP3I Medan

novayesyca@gmail.com

Khairunnida²⁾

Universitas Battuta

khairunnidamsi@gmail.com

Indra Surya³⁾

Politeknik Ganesha Medan

indrasurya@polgan.ac.id

Anwar⁴⁾

Universitas Amir Hamzah

anwar.nuar1963@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Kuisioner dan sumber data berupa data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner dengan nara sumber dan hasil kuisioner tersebut harus diolah lagi. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Kendaraan Kota Medan. Sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *Accidental sampling* Teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dari analisis tersebut diperoleh hasil analisis regresi yang memberikan persamaan Kepatuhan Wajib Pajak = $27.809 + 0,564 \text{ Sosialisasi Pajak} + 1,283 \text{ Sanksi Pajak} + e$. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,065 > 1,98447$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. secara parsial yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,798 > 1,98447$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $48,266 > 3,09$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini didukung oleh nilai $R \text{ Square} = 0,499$ atau 49,9% yang artinya 49,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 50,1% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak.

Kata Kunci Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. mulanya pajak bukan merupakan suatu pemungutan, akan tetapi merupakan pemberian suka rela dari masyarakat kepada raja yang digunakan untuk kepentingan wilayah yang dikuasai raja tersebut. Setelah terbentuknya negara- negara nasional, yang menyebabkan bertambahnya pengeluaran yang dibutuhkan sehingga yang awalnya pembayaran pajak secara sukarela ditetapkan oleh negara menjadi keharusan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara.

Menurut (Anugrah & Fitriandi, 2022) Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku pemerintah memberikan penghargaan berupa ditetapkannya Wajib Pajak tersebut sebagai wajib pajak yang patuh. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan predikat patuh akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih jika di dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Kepatuhan Wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi pajak

Berikut merupakan fenomena jumlah kendaraan dan jumlah kendaraan yang dikenakan denda terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di kota Medan periode 2018-2022. (Data dapat dilihat pada lampiran 2)

Tabel 1 Fenomena Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kota Medan Periode Tahun 2018 – 2022

Tahun	Total jumlah kendaraan	Jumlah kendaraan yang dikenakan denda	Risio tingkat Kepatuhan WP
2018	583.274	89.015	84,73%
2019	638.232	95.654	85,01%
2020	648.663	68.654	89,41%
2021	545.312	73.644	86,49%
2022	504.398	64.900	87,1%

Sumber: Hasil Olahan data, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya ada sebanyak 583.274, yang didenda ada sebanyak 89.015 dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak ada sebesar 84,73% kemudian tahun 2019 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya mengalami kenaikan sebesar 638.232 yang didenda ada sebanyak 96.654 namun persentasi tingkat kepatuhan wajib pajaknya meningkat 0.28% menjadi sebesar 85,01%. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak ada sebanyak 648.663 yang didenda

mengalami penurunan menjadi 68.654 dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajaknya meningkat sebesar 4.4% menjadi sebesar 89,41% akan tetapi pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya mengalami penurunan menjadi 545.312, yang didenda ada sebanyak 73.644 dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan 2,92% menjadi sebesar 86,49%. kemudian pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang terdaftar membayarkan pajak kendaraannya mengalami penurunan lagi menjadi 504.398 lalu jumlah kendaraan yang didenda ada sebanyak 64.900 dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak nya hanya mengalami kenaikan sedikit menjadi sebesar 87,01%. Padahal pada akhir tahun 2022 pemerintah kota Medan, telah menjalankan program pemutihan dimana para WP yang awalnya dikenakan denda dikarenakan tidak membayarkan pajak ataupun telat membayar itu dihapuskan sanksi dendanya hanya perlu membayarkan pokok pajaknya. Akan tetapi dengan diterapkannya pemutihan pajak, masyarakat akan menganggap sanksi pajak tersebut tidak lah penting karena bisa dihapuskan. sehingga Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Dampak dari penerimaan pajak yang menurun, dana untuk kegiatan perekonomian pemerintah akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun (Setyowati & Imahda khoiri furqon, 2025)

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang lebih di kenal dengan wajib pajak dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Menurut (Nova Yesyca Naipospos, Indra Surya, 2026) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kusnanto (Alamsyah & Saragih, 2023) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat balas jasa secara langsung.”

Menurut (Sony Erstiawan, 2025) Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak adalah penerimaan penting yang akan digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan.”

Menurut (Fahmi, 2017) “Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang didasari undang-undang tanpa jasa timbal yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.”.

Fungsi Pajak

Menurut (Adryant & Rita, 2021) Berikut ini adalah poin-poin yang termasuk dalam fungsi pajak

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*Budgeter*) Pajak merupakan salah satu penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sector perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Dewasa ini,

- penerimaan dari sector pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara
2. Fungsi pajak yang ke dua adalah sebagai fungsi mengatur (*Regulerend*) pajak digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 3. Fungsi pajak yang ke tiga adalah sebagai fungsi stabilitas Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
 4. Fungsi pajak yang ke empat adalah sebagai fungsi redistribusi pendapatan Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat

Sistem pemungutan pajak

Menurut (Runjung et al., 2022) Pemungutan pajak daerah menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self-assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang di persamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem holding yaitu sistem pengenaan pajak yang di pungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain PLN yang telah ditetapkan berdasar PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah sebagai pemungut pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan”

Identifikasi Masalah

Kepatuhan wajib pajak kendaraan yang belum mengalami peningkatan disebabkan:

1. Kurang nya sosialisasi kepada wajib pajak sehingga kurangnya pengetahuan tentang pembaharuan informasi dan tentang kewajiban yang wajib dilaksanakan

oleh wajib pajak.

2. Kurang tegasnya sanksi pajak yang diterapkan sehingga menyebabkan wajib pajak tidak peduli dengan sanksi tersebut.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu sehingga peneliti akan meneliti kembali

Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa hasil dari kuisioner. Menurut Siyoto dan Sodik (2015:68) “Data kuantitatif adalah data berbentuk angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.”.

Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Menurut (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain obserbasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion-FCG*) dan penyebaran kuisioner. Data yang dikumpulkan berasal dari responden wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Medan Utara.

1. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan kota Medan yang membayarkan pajak nya pada bulan desember tahun 2020 sebanyak 504.392 wajib pajak.
2. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak kendaraan yang datang secara langsung untuk membayarkan pajak kendaraannya ke Kantor SAMSAT Medan Utara

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
Sosialisasi Pajak (X1)	Sosialisasi perpajakan, wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang di sampaikan terbuka oleh DJ	1. Media Sosialisasi 2. Materi Sosialisasi 3. Waktu Sosialisasi 4. Penyelenggaraan Sosialisasi	Skala likert
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/dipatuhi, dengan kata lain berupa alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar	1. Sanksi bunga pajak dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan 2. Sanksi kenaikan dikenakan atas tidak mengisi SPTPD dan/ ditemukannya data kendaraan yang belum dilaporkan	Skala likert

Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku	1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara. 2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 3. Kualitas penegakan hukum perpajakan. 4. Kualitas pemeriksaan pajak. 5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan. 6. Kesadaran Wajib Pajak. 7. Pemahaman Wajib Pajak. 8. Perilaku Wajib Pajak	Skala likert
----------------------------	--	--	--------------

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi
Menurut (Rahman, 2021) "Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung." Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung ke Kantor SAMSAT Medan Utara.
2. Kuesioner
Menurut (Rahman, 2021) "Kuesioner adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus di jawab oleh responden." Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan dijawab setelahnya oleh si responden sesuai dengan intruksi telah dibuat.

Skala penelitian yang digunakan yaitu Skala Likert dengan keterangan sebagai berikut:

- a. "Sangat setuju" dengan nilai 5
- b. "Setuju" dengan nilai 4
- c. "Netral" dengan nilai 3
- d. "Tidak setuju" dengan nilai 2
- e. "Sangat tidak setuju" dengan nilai 1

Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah yang ada, Peneliti merumuskan permasalahan menjadi:

- 1) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara?
- 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara?
- 3) Apakah sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara?

HASIL PENELITIAN

Hasil yang dibahas pada penelitian ini meliputi hasil uji validitas dan uji realibilitas, hasil statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear berganda, hasil uji hipotesis, dan hasil uji koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 20.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Pada tabel berikut dijelaskan sebaran responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	62	62%
2.	Perempuan	38	38%
Total		100	100%

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Karyawan	52	52%
2.	Pengusaha	37	37%
3.	Lainnya	11	11%
Total		100	100%

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Bukti Pernyataan	rhitung	rtabel	Kriteria	Kesimpulan
1	0,377	0.1966	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,502		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,609		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,466		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,546		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,424		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,519		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
8	0,500		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
9	0,623		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
10	0,403		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
11	0,516		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
12	0,393		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
13	0,279		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
14	0,322		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
15	0,582		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
16	0,365		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak (X1)

Butir Pernyataan	rhitung	rtabel	Kriteria	Kesimpulan
1	0,474	0.1966	rhitung> rtabel	Valid
2	0,479		rhitung> rtabel	Valid
3	0,524		rhitung> rtabel	Valid
4	0,498		rhitung> rtabel	Valid
5	0,652		rhitung> rtabel	Valid
6	0,525		rhitung> rtabel	Valid
7	0,643		rhitung> rtabel	Valid
8	0,501		rhitung> rtabel	Valid

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sanksi pajak (X2)

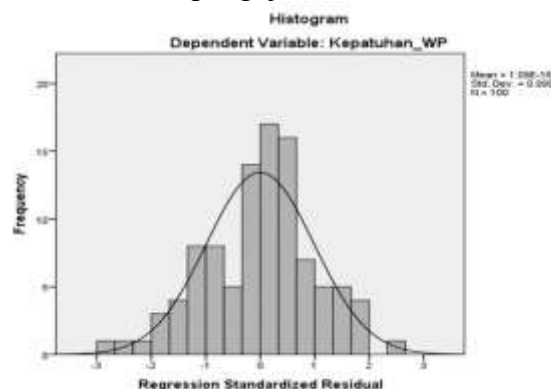
Butir Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Kriteria	Kesimpulan
1	0,739	0.1966	rhitung> rtabel	Valid
2	0,579		rhitung> rtabel	Valid
3	0,746		rhitung> rtabel	Valid
4	0,680		rhitung> rtabel	Valid

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.759	16

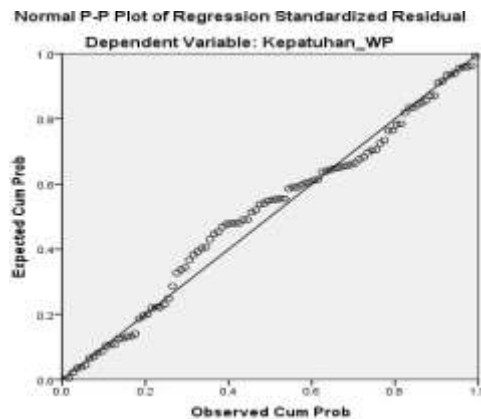
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *histogram*, grafik *normal probabilityplot*, dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berikut adalah hasil pengujian normalitas.



Gambar 1 Uji Normalitas (*Histogram*)

Berdasarkan Gambar 1, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap *mean* (U). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas (*Normal Probability Plot*)

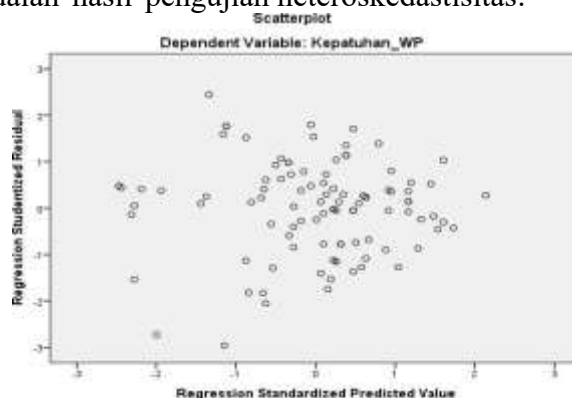
Tabel 8 Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	4.54163957
	<i>Absolute</i>	.088
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.052
	<i>Negative</i>	-.088
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.882
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.418

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Scatterplot. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Kriteria	Hasil	Keputusan
H1: Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak	$4,065 > 1,98447$ dan $0,000 > 0,05$ Berpengaruh signifikan	Hipotesis Diterima
H2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak	$5,798 > 1,98447$ dan $0,000 > 0,05$ Berpengaruh signifikan	Hipotesis Diterima
H3: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima - Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak	$48,266 > 3,09$ dan $0,000 > 0,05$ Berpengaruh signifikan	Hipotesis Diterima

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t (secara parsial) tentang Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,065 > 1,98447$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak maka, wajib pajak akan mengerti akan pentingnya pembayaran pajak bagi negara sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan Teori agensi dan Teori kepatuhan menjelaskan pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak sendiri, akan tetapi wajib pajak juga harus patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dengan mengsosialisasikan aturan-aturan perpajakan yang ada kepada wajib pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 1 (pertama) pada penelitian ini diterima.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widnyani dkk (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Virgiawati dkk (2019), Karnowati dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh yang terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t (secara parsial) tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,065 > 1,98447$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 2 (kedua) pada penelitian ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tegasnya sanksi pajak yang diterapkan kepada wajib pajak maka, wajib pajak

akan jera atau takut akan sanksi yang di berikan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dkk (2016), Widnyani dkk (2016), dan Jesus dkk (2021) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sulistyawati dkk (2020) dan Virgiawati dkk (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F (secara simultan) tentang Sosialisasi Pajak dan Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu nilai $48,266 > 3,09$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 3 (ketiga) pada penelitian ini diterima. Hal ini

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widnyani dkk (2016) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak, Sanksi dan Persepsi akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Virginiawati, dkk (2019) yang membuktikan bahwa Pengetahuan Wajib pajak, Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi, dkk (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Karnowati dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyawati dkk (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jesus dkk (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan keterkaitannya oleh variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. Selain variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Secara parsial (Uji t), variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Yang artinya jika semakin baiknya Sosialisasi Pajak yang di berikan SAMSAT Medan Utara maka wajib pajak akan semakin patuh. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H1 yang menyatakan Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, diterima Secara parsial (Uji t), variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Yang artinya semakin tegasnya

sanksi pajak yang diterapkan maka semakin banyak wajib pajak akan patuh. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H2 yang menyatakan Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, diterima

Secara simultan (Uji F), variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Yang artinya Semakin baiknya Sosialisasi Pajak yang diberikan dan semakin tegasnya Sanksi Pajak yang di terapkan oleh SAMSAT Medan Utara, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H3 yang menyatakan “Sosialisasi pajak dan Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak “, diterima

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diketahui bahwa variable Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak dapat menjelaskan keterkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Selain variable Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryant, V., & Rita, M. R. (2021). Pemahaman Sak Emkm, Sosialisasi Laporan Keuangan Dan Penerapan Sak Emkm Dengan Moderasi Ukuran Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 15(2). <https://doi.org/10.37058/jak.v15i2.1883>
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2). <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *INFO ARTHA*, 6(1). <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Dewi, Ni Putu Deazy Cintya, Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan Putu Novia Hapsari Ardianti. 2021. *Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak*
- Fahmi, I. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari ASpek Keuangan. In *CV ALFABETA*.
- Jesus, Herminio Da Cruz De , Wihadahwati dan Yohanes Sri Guntur 2021. “The Taxpayer Compliance Determinations in Paying Motor Vehicles”, *International Journal of Development Research*, Vol.11.01 : 43908-43920
- Nova Yesyca Naipospos, Indra Surya, K. K. (2026). Pengaruh Sosialisasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Medan). *Juripol*, 09(1), 18–28.
- Rahman, R. (2021). Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah. In *Zahir Publishing*.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jekp (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2).
- Setyowati, D. A., & Imahda Khoiri Furqon. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1). <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>
- Sony Erstiawan, M. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax : Perspektif Content Analysis. *Majalah Ekonomi*, 31(1). <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168>

Selatan)”, *Jurnal Monex*, Vol.8.2 : 19-33

Sulisyawati, Ardiani Ika.,Intan Sujarwati dan Aprih Santoso 2020. “Motor Vehicle Tax Compliance : Measuring Determining Factors”, *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, Vol.4.4 : 380-393

Virgiawati, Pradipta Anisa, Samin dan Dwi Jaya Kirana. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)”, *Jurnal Monex*, Vol.8.2 : 19-33

Widnyani, Ida Ayu Dewi dan Ketut Alit Suardana. 2016. “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.3 : 2176-2203

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). methode penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.